

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis tentang *qadha* puasa bagi orang yang meninggal dunia merupakan salah satu hadis yang paling sering diperdebatkan dalam kajian fikih hadis, khususnya hadis Nabi SAW. Perdebatan ini tidak hanya berhenti pada tataran boleh atau tidaknya seorang wali berpuasa untuk orang yang meninggal, tetapi merambah jauh ke dalam ranah epistemologi hukum Islam, yaitu bagaimana otoritas teks disikapi ketika berhadapan dengan rasionalitas hukum (*ra'yu*) dan praktik komunitas sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

عن عائشة رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (رواه البخاري)¹

Artinya: Hadis dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: siapa saja yang meninggal dan masih mempunyai tanggungan puasa maka wali (keluarganya) boleh menggantikannya. (HR. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan tentang pelaksanaan *qadha* puasa bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki tanggungan puasa. Secara zahir, hadis ini menunjukkan bahwa wali atau keluarga orang yang meninggal dapat melaksanakan puasa untuk menggantikan tanggungan puasa yang belum ditunaikannya dan menjadi rujukan utama kebolehan *qadha* puasa bagi orang yang

¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H), Juz 2, hlm. 690.

meninggal. Redaksinya bersifat umum tanpa membedakan jenis puasa menjadi landasan kuat bagi ulama yang mewajibkan atau menyunnahkan *qadha*.

Di tengah masyarakat, persoalan hutang puasa orang tua yang wafat merupakan realitas yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber populer menunjukkan bahwa umat kerap dihadapkan pada fatwa-fatwa yang tampak kontradiktif. Sebagian kalangan mewajibkan anak untuk berpuasa menggantikan orang tuanya berdasarkan perintah langsung Nabi dalam hadis riwayat Aisyah dan Ibnu Abbas .

Dari sisi literatur, kajian mengenai *qadha* puasa bagi orang yang meninggal telah banyak dilakukan, namun umumnya berkutat pada dua wilayah. Pertama, wilayah fikih komparatif (*fiqh muqaran*) yang membandingkan pendapat antar mazhab dengan titik tekan pada argumentasi hukum. Penelitian Susiyani, misalnya, telah melakukan studi komparatif antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i, namun fokus utamanya adalah pada metode istinbat hukum secara umum, bukan secara spesifik membedah bagaimana Imam Abu Hanifah memperlakukan teks hadis yang kontradiktif². Kedua, literatur kontemporer cenderung menggunakan pendekatan tokoh modern. Sebuah penelitian terbaru oleh Husna dan Khamim mengkaji interpretasi hadis *qadha* puasa menggunakan metodologi Yusuf al-Qaradawi, yang menekankan pada *jam'u dan tarjih*. Pendekatan ini sangat bernilai, namun tetap tidak menjawab pertanyaan fundamental tentang genealogi kritik hadis dalam

² Susiyani, *Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Metode Istinbat Hukum dalam Qadha' Puasa Ramadhan bagi Orang yang Sudah Meninggal Dunia*, Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Mazhab Hanafi itu sendiri.³ Namun, kajian-kajian tersebut berhenti pada tarjih fikih dan belum membongkar epistemologi kritik hadis yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Hadis yang menjadi perbedaan disini adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ » - قَالَ - فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى . قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِحَدِّ الْحَدِيثِ - قَالَا - سَبَعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . (رواه البخاري)⁴

Artinya: Muhammad bin ‘Abdurrahim telah menceritakan kepada kami, Mu‘awiyah bin ‘Amr telah menceritakan kepada kami, Za’idah telah menceritakan kepada kami, dari al-A‘masy, dari Muslim al-Bathin, dari Sa‘id bin Jubair, dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedangkan dia masih mempunyai utang puasa selama satu bulan. Apakah aku boleh meng-*qadha* (berpuasa menggantikannya) untuknya?” Nabi SAW menjawab, “Ya.” Rasulullah kemudian bersabda, “Utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.” Sulaiman berkata: Al-Hakam dan Salamah sedangkan kami semua sedang duduk ketika Muslim meriwayatkan hadis ini keduanya berkata, Kami mendengar Mujahid menyebutkan hadis ini dari Ibnu ‘Abbas. (HR. Bukhari: 1953).

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas R.A tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan qadha puasa bagi orang yang telah meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa. Hadis ini menunjukkan adanya kebolehan bagi keluarga untuk menggantikan puasa orang yang telah meninggal, sebagaimana ditunjukkan oleh jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya mengenai tanggungan puasa seorang ibu yang telah meninggal. Pernyataan Rasulullah SAW “utang

³ Himmayatul Husna Dan Khamim Khamim, Interpretasi Hadis Qadha’ Puasa Orang yang Meninggal Menurut Metodologi Yusuf Al-Qaradawi, *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, 2025, hlm. 156

⁴ Muhammad Bin Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tawq Al-Najah, 1422 H), Juz 7, hlm. 271.

kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan,” menunjukkan bahwa tanggungan ibadah kepada Allah dipandang sebagai sesuatu yang harus ditunaikan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan fokus baru pembacaan ke-*ma'lul*-an (*'illah*) hadis *qadha* puasa secara sistematis menggunakan seluruh kerangka lima kriteria Imam Ahnaf. Pertanyaan besar yang belum dijawab oleh penelitian sebelumnya adalah Jika kita menerapkan secara ketat lima kriteria Ahnaf (al-Qur'an, *sunnah masyhur*, kritik *gharib*, praktik sahabat, dan *qiyas*) terhadap hadis-hadis *qadha* puasa, pada titik manakah letak *'illah* sehingga Imam Abu Hanifah memandang hadis tersebut tidak dapat diamalkan. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi letak *'illah* hadis *qadha* puasa menurut Ahnaf, baik yang berkaitan dengan pertentangannya dengan al-Qur'an, status periwayatannya, praktik sahabat, maupun *qiyas*. Pada bagian ini, hadis yang menjadi rujukan penulis adalah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَتَنَدَّرَتْ إِنَّ اللَّهَ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللَّهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتْ قَرَابَةُ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صُومِي عَنْهَا. (رواه أبي داود⁵)

Artinya: Hadis dari Ibnu ‘Abbas bahwa seorang wanita mengarungi lautan, lalu bernadzar, bila Allah SWT menyelamatkannya, maka ia akan berpuasa selama satu bulan. Ketika Allah SWT telah menyelamatkannya, ia belum juga berpuasa hingga meninggal. Lalu kerabatnya datang menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut, maka beliau pun bersabda, "Berpuasalah atas namanya". (HR. Abu Daud)

Hadis ini menjelaskan tentang pelaksanaan *qadha* puasa nazar bagi orang yang telah meninggal dunia. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa yang telah dinazarkan oleh seseorang semasa hidupnya dan belum ditunaikan hingga ia

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Ayman wa al-Nudhur, Bab Man Mata wa 'Alaihi Siyam Nazr (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah,), Juz 3, hlm. 235.

meninggal dunia dapat digantikan oleh kerabatnya. Hal tersebut berdasarkan perintah Rasulullah SAW kepada kerabat perempuan tersebut untuk berpuasa atas nama orang yang telah meninggal.

Dalam penelitian ini, salah satu sumber utama yang digunakan adalah kitab *Badai' Shanai' fiy Tartib al-Syarai'* karya 'Ala' al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H). al-Kasani merupakan salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi yang dikenal dengan gelar Malik al-Ulama. Kitab *Badai' Shanai'* merupakan salah satu karya penting dalam khazanah fikih Hanafi yang disusun secara sistematis dalam pembahasan berbagai persoalan hukum Islam. Kitab ini pada dasarnya merupakan syarah terhadap *Tuhfat al-Fuqaha'* karya gurunya, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Ahmad al-Samarqandi. Kedudukan al-Kasani sebagai ulama Hanafi sekaligus keluasan pembahasannya menjadikan kitab ini penting untuk digunakan dalam penelitian mengenai hadis-hadis qadha puasa bagi orang yang meninggal.

Pemilihan *Badai' Shanai'* dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kitab tersebut secara langsung memuat pembahasan fikih berdasarkan perspektif mazhab Hanafi, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana ulama Hanafiyah memahami hadis dan dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan qadha puasa bagi orang yang meninggal. Kedua, al-Kasani tidak hanya menyebutkan suatu ketentuan hukum, tetapi juga menjelaskan dasar dan proses argumentasi yang digunakan dalam menetapkan hukum. Hal tersebut membuat *Badai' Shanai'* menarik untuk dikaji karena dapat

memperlihatkan hubungan antara hadis, Al-Qur'an, pendapat sahabat, qiyas, serta prinsip-prinsip penalaran hukum dalam tradisi Hanafiyah.

Penggunaan kitab *Badai' Shanai' fiy Tartib Al-syarai'* tersebut memiliki daya tarik tersendiri karena penelitian tidak hanya melihat hadis qadha puasa bagi orang yang meninggal dari sisi teksnya, tetapi juga menelusuri bagaimana hadis tersebut dipahami dalam khazanah keilmuan yang berbeda. *Badai' Shanai'* memberikan gambaran mengenai pemikiran fikih al-Kasani sebagai ulama Hanafiyah, sedangkan kitab-kitab syarah hadis membantu menjelaskan kandungan dan konteks hadis.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah bagaimana Hadis-Hadis *Qadha* Puasa bagi Orang yang Meninggal Perspektif 'Ala' al-Din al-Kasani dalam *Badai' Shanai' fiy Tartib al-Syarai'*. Supaya penelitian ini fokus dan lebih terarah pada masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi hadis-hadis *qadha* puasa bagi orang yang meninggal?
2. Bagaimana argumentasi 'Ala' al-Din al-Kasani terhadap hadis *qadha* puasa bagi orang yang meninggal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi hadis-hadis *qadha* puasa bagi orang yang meninggal
2. Untuk mengetahui argumentasi al-Kasani terhadap hadis *qadha* puasa bagi orang yang meninggal

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dari segi akademik adalah sebagai ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan rujukan (referensi) dalam dunia akademik khususnya dalam bidang ilmu hadis. Harapannya hasil penelitian ini bisa membagikan keilmuan dalam bidang hadis. Supaya penelitian ini jelas serta bermanfaat untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan kedepannya, sehingga perlu dikemukakan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis dalam penerapan ilmu kritik sanad dan matan secara integratif pada kasus spesifik hadis-hadis hukum (*ahkâm*)
- b) Memberikan inspirasi kepada mahasiswa ilmu hadis dan orang yang meneliti tentang *qadha* puasa bagi meninggal
- c) Memberikan dedikasi terhadap perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya tentang hadis *qadha* puasa bagi orang yang meninggal menurut al-Kasani

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat membantu masyarakat dan praktisi hukum Islam dalam memahami kewajiban *qadha* puasa bagi meninggal dengan lebih jelas,

sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah dengan benar. Memberikan semangat kepada para cendekiawan muslim yang senantiasa menggali makna yang tercantum dalam hadis.

- b) Membuka pola pikir setiap orang bahwasannya hadis itu memiliki banyak ilmu pengetahuan yang menyangkut permasalahan agama ataupun yang universal sekalipun.
- c) Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang membatasi ruang lingkup atau variabel yang diamati atau yang diteliti.⁶ Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang diteliti dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan makna dari kata-kata yang sulit untuk dipahami serta hal penting lainnya yang terkandung dalam judul, penjelasan tersebut sebagai berikut:

1. Hadis-hadis *Qadha* Puasa bagi Orang yang Meninggal

Hadis-hadis *Qadha* Puasa bagi Orang yang Meninggal adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang secara eksplisit maupun implisit membahas tentang tata cara, kebolehan, atau ketentuan meng-*qadha* (mengganti) puasa yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik puasa wajib (seperti Ramadhan)

⁶ Vera Iriani Abdullah Dan Rina Andika Saputri Ikraman, *Monograf Penanganan Kecemasan Pada Ibu Hamil Menggunakan Teknik Relaksasi Autogenetic*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), Cet. 1, hlm. 55.

maupun puasa *nadzar*, yang pelaksanaannya dilakukan oleh ahli waris atau walinya.

2. Perspektif

Perspektif secara bahasa berarti sudut pandang atau pandangan terhadap suatu persoalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁷

3. ‘Ala’ al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi

‘Ala’ al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi atau yang lebih dikenal sebagai Imam al-Kasani adalah salah seorang ulama fikih terkemuka dalam mazhab Hanafiyah. Nama lengkapnya adalah ‘Ala’ al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi. Ia dikenal sebagai seorang ahli fikih yang hidup pada abad ke-6 H dan banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran fikih mazhab Hanafi. Karya terkenalnya adalah *Badai’ Shanai’ fiy Tartib al-Syarai’*, sebuah kitab fikih Hanafi yang membahas berbagai persoalan hukum Islam secara sistematis dan disertai argumentasi dari al-Qur’an, hadis, serta metode istinbat hukum.

4. *Badai’ Shanai’ fiy Tartib al-Syarai’*

Badai’ Shanai’ fiy Tartib al-Syarai’ merupakan salah satu kitab fikih penting dalam mazhab Hanafiyah yang ditulis oleh ‘Ala’ al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi. Kitab ini membahas berbagai persoalan hukum Islam secara sistematis, mulai dari ibadah, muamalah, hingga persoalan hukum lainnya. Dalam

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1167.

pembahasannya, al-Kasani tidak hanya menyampaikan pendapat ulama Hanafiyah, tetapi juga menjelaskan dasar dan argumentasi hukum yang digunakan. Dalam penelitian ini, kitab tersebut digunakan terutama untuk mengkaji pendapat Hanafiyah mengenai qadha puasa bagi orang yang meninggal dunia, khususnya pada pembahasan tentang puasa.

Berdasarkan istilah tersebut, yang dimaksud dengan judul “Hadis-Hadis *Qadha* Puasa bagi Orang yang Meninggal Perspektif ‘Ala’ al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi dalam *Badai’ Shanai’ Fiy Tartib al-Syarai’*” adalah penelitian yang membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan qadha puasa bagi orang yang meninggal dunia, baik puasa Ramadhan maupun puasa nazar, kemudian dikaji berdasarkan perspektif pemikiran ‘Ala’ al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi melalui kitab *Badai’ Shanai’ Fiy Tartib al-Syarai’*. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana al-Kasani menjelaskan hadis-hadis tersebut serta bagaimana pendapat dan argumentasi yang digunakan dalam menetapkan ketentuan *qadha* puasa bagi orang yang meninggal dunia.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional

BAB II : Landasan teori berisi tentang kajian kepustakaan, kerangka konseptual, teori penelitian serta menjelaskan kitab *Badai’ Shanai’*

fiy Tartib al-Syarai’ serta pengarangnya, ‘Ala’ al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi.

BAB III : Metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian yang menjelaskan tentang deskripsi hadis-hadis qadha puasa bagi orang yang meninggal dan argumentasi ‘Ala’ al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafi terhadap hadis qadha puasa bagi orang yang meninggal.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

